



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutuyo Mojosongo Surakarta
Website www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id , polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR:HK.01.07/5.1/ 2852 /2022

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2022;
- b) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan SK Direktur Poltekkes Surakarta tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Poltekkes Surakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL PROGRAM SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022**
- Kesatu : Penetapan Kurikulum Program Studi Akupunktur Dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan Jurusan Akupunktur Poltekkes Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan adanya perubahan kurikulum, serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

DIREKTUR

SATINO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
2. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
3. Wakil Direktur I, II, dan III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Arsip.

